

JURNAL HUKUM

Khaira ummah

Volume 2/Nomor 1/Maret 2007

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Unissula

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. H.M. Ali Mansyur, SH. CN. M.Hum

SEKRETARIS PENYUNTING

H. Amin Purnawan, SH. Sp.N. M.Hum

PENYUNTING AHLI

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.

Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, SH. MH

Prof. H. Abdullah Kelib, SH.

Prof. Dr. Hj. Moempoeni Moelatingsih M. SH

PENYUNTING PELAKSANA

H. Akhmad Khisni, SH. MH

Sri Kusriyah, SH. M.Hum.

Rakhmat Bowo Suharto, SH.MH

H. Umar Ma'ruf, SH. Sp.N. M.Hum.

DR. H. Mustaghfirin, SH. M.Hum

TATA USAHA

Sumain, S.Pd.

Latifah Rosdiyati, SE.

Jurnal Hukum Khaira Ummah terbit setahun dua kali tiap bulan Maret dan September diterbitkan oleh Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu hukum yang progresif, responsif dan sarat nilai. Terbit perdana Maret 2006. Redaksi menerima tulisan ilmiah konseptual, dan hasil penelitian, minimal 15 halaman maksimal 20 halaman diketik spasi ganda dan disertai biodata. Redaksi berhak mengedit naskah sepanjang tidak mengubah substansi. Petunjuk penulisan naskah ada di halaman belakang.

SK. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Unissula
Nomor: 206/A.3/MIH-SA/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005

Alamat Penerbit/Redaksi:
Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112
Telp. (024) 6583584 Fax (024) 6582445
Email: jurnalmh@yahoo.com.

PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadlirat Allah SWT, **Jurnal Hukum Khaira Ummah** Volume II, Nomor 1, Maret-Agustus 2007 yang diterbitkan Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dapat kembali hadir menyapa sidang pembaca yang budiman. Kami menghaturkan terima kasih kepada para penulis yang telah mengirimkan artikelnya baik berupa laporan penelitian maupun opini hukum. Redaksi menyampaikan permohonan maaf bagi penulis yang artikelnya belum bisa dimuat karena berbagai pertimbangan.

Jurnal Hukum Khaira Ummah edisi ini menampilkan artikel aktual yang datang dari UNISSULA dan UNDIP Semarang, UNSOED Purwokerto, serta UII Yogyakarta. Topik hangat yang disajikan seputar Pemilihan Kepala Negara dan Kepala Daerah; Konsepsi Negara Hukum di Bidang Peradilan Agama; Hukum Pengangkutan Laut maupun Udara; Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Inggris; serta Laporan Penelitian tentang Peran Potensi, Kompetensi, dan Performansi Polri dalam Penegakan Hukum.

Insya Allah **Jurnal Hukum Khaira Ummah** akan terbit kembali pada Edisi Ke-dua Volume II September 2007-Pebruari 2008. Untuk itu, kami mengundang segenap sivitas akademika Fakultas Hukum Unissula khususnya baik dosen, mahasiswa dan alumni serta praktisi hukum maupun pembaca pada umumnya dapat mengirimkan tulisannya.

Harapan kami, semoga artikel-artikel yang diterbitkan dapat bermanfaat dalam upaya membangun generasi *khaira ummah*. Tak lupa, kritik dan saran yang konstruktif selalu diharapkan guna perbaikan untuk edisi kedepan. *Be the best and give the best.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Redaksi

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	i
Daftar Isi.....	ii
ALTERNATIF MEMILIH GUBERNUR YANG BERKUALITAS DAN ANTISIPASI PELANGGARAN PILKADA LANGSUNG <i>H.M. Ali Mansyur</i>	1 - 6
LIBERALISME DAN KAPITALISME PARTAI POLITIK DALAM REKRUITMEN CALON GUBERNUR DAN SOLUSINYA SECARA DEMOKRASI <i>H. Mustaghfirin Abdul Rachman</i>	7 - 17
PROSES PENGISIAN JABATAN KEPALA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 DAN PRINSIP ISLAM <i>Sri Kusriyah</i>	18 - 33
PERAN POTENSI, KOMPETENSI, DAN PERFORMANSI POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM <i>Erlyn Indarti</i>	34 - 60
PENGARUH KONSEPSI NEGARA HUKUM DALAM KEBIJAKAN HUKUM DIBIDANG PERADILAN AGAMA DI INDONESIA <i>H. Akhmad Khisni</i>	61 - 75
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM PELAUT INDONESIA MENGHADAPI BERBAGAI PERMASALAHAN GLOBAL <i>M. Sya msudin</i>	76 - 92
LOW COST CARRIER DAN PENETAPAN BATAS BAWAH PADA TRANSPORTASI UDARA DALAM PERSPEKTIF UU PERSAINGAN USAHA <i>Maryanto</i>	93 - 108
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INGGRIS <i>Muhammad Fauzan</i>	109-122
SENARAI PENULIS	123-124

PROSES PENGISIAN JABATAN KEPALA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 DAN PRINSIP ISLAM

Oleh : Sri Kusriyah

Abstract

The government system of the Republik of Indonesia can be seen in Chapter 1 verse 1) of the Conctitution 1945 of the Republik of Indonesia which says "Indonesia is a united nation in the form of republik." The consequence of this is the head of state posting is conducted by election, in line with the meaning of 'republik' of "back to general people."

According to Islamic teaching on the Holy Qur'an, principally Islam does not put in a detail on how to post a head of state. However, Al Qur'an provides guidelines in decision making on things concerned with people's lives by deliberation, as stipulated on Surah Asy-Syuro verse 38, and Surah Ali Imron verse 159, and the practise and guidance from Rasulallah SAW - the last messenger.

Kata Kunci : Kepala Negara, UUD 1945, Islam

Pendahuluan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI tahun 1945) sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kehidupan Negara Republik Indonesia menetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Negara Republik adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik; dalam ayat (2) Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Mengenai bentuk Negara republik Mr Moh. Yamin mengemukakan bahwa ada tiga alasan mengapa pilihan kita jatuh pada republik¹:

Pertama : Keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghendaki republik dan hanya republik yang memberi jiwa kepada bangsa Indonesia

¹. Tejo Sumarto, *Bentuk Negara Dan Implementasinya Menurut Undang-undang Dasar 1945* (Dalam Masalah Ketatanagaraan Dewasa Ini ,dihimpun oleh Padmo Wahyono) ,Ghalia Indonesia, Jakarta,1984,hal.19.

Kedua : Pemerintahan Negara atas dasar musyawarah dengan pembagian kekuasaan dapat dilaksanakan dalam bentuk republik dengan kepala Negara yang dipilih oleh rakyat .

Ketiga : Agar supaya dihargai dan dihormati oleh dunia internasional, Negara kita harus dibentuk dengan syarat kebangsaan dan kemauan rakyat adalah republik.

Inti pengertian dari pemilihan bentuk Negara republik sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan dari musyawarah BPUPKI ialah :²

1. Bukan Monarchi
2. Kepala Negara dipilih
3. Pemilihan kepala Negara berlaku untuk jangka waktu tertentu
4. Jabatan kepala Negara tidak turun temurun.

Ketika UUD 45 mengalami perubahan ketentuan mengenai Negara kesatuan yang berbentuk republik tidak mengalami perubahan .

Mengenai bagaimana bentuk pemerintahan ini para sarjana belum mempunyai kesepakatan, kadang sering disamakan dengan bentuk Negara, hal ini dikarenakan apabila kita menelaah konsep-konsep tentang Negara yang pernah dikemukakan oleh para pakar dimasa lampau baik di masa Yunani kuno maupun masa abad pertengahan, ketidak jelasan para sarjana dimasa lampau menyebabkan para sarjana sekarang belum sepakat untuk memisahkan dengan tegas antara bentuk negara dengan bentuk pemerintah.

Namun demikian Samijo berusaha untuk memisahkan secara jelas mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintah, menurut beliau yang dimaksud dengan bentuk negara adalah susunan atau organisasi negara secara keseluruhan, sedangkan bentuk pemerintah khusus menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintah saja dengan tidak menyinggung struktur daerah maupun bangsanya, secara konkrit yang dimaksud dengan bentuk negara adalah negara kesatuan dan serikat, sememntara bentuk pemerintahan adalah bentuk kerajaan atau monarkhi dan republik.³

Islam sebagai pedoman hidup bagi umat islam sebagaimana termuat dalam Alqur'an dan Sunah Rosul, tidak memberikan dengan pasti mengenai bagaimana pengelolaan negara, namun hanya berupa prinsip-prinsip dan nilai bagaimana hidup bermasyarakat dimuka bumi ini, sebagaimana tersebut dalam FirmanNya yang terdapat dalam Q.S. Al An am ayat 165 yang artinya "Dan Dialah Allah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan

². *Ibid.* hal. 23

³ M Hasbi Amirudin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, UII Press, Yogyakarta, 2000.hal 36.

Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk menguji kamu tentang apa yang diberikanNya kepadamu.”

Hal tersebut di atas juga juga diungkapkan oleh Harun Nasution bahwa Alqur'an menurut tidak mengandung segala-galanya ,yang tidak dijelaskan dalam Alqur'an antara lain, sistem pemerintahan dan bentuk negara. Sekalipun Alqur'an tidak menyebutkan dengan tegas masalah pembentukan pemerintahan tetapi dalam kenyataannya Nabi Muhammad SAW mempunyai pemerintahan, Beliau adalah kepala negara disamping Seorang Rosul.⁴ Hudgson mengemukakan pendapat yang isinya senada dengan pandangan Harun Nasution, Beliau mengatakan bahwa Alqur'an tidak menetapkan sistim sosial tertentu, hal ini diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW sendiri untuk melakukannya .Konstitusi Madinah yang menentukan posisi berbagai elemen di Madinah ketika Nabi disana, adalah karya Nabi Muhammad bukan bagian dari Alqur'an.⁵

Walaupun Islam tidak menyebutkan tentang bentuk pemerintahan, namun Islam mewajibkan untuk mengangkat seorang pemimpin, hal ini sebagaimana tercantum dalam Alqur'an Surat Al-Nisa ayat 59 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Alloh dan RosulNya dan ulil amri diantara kamu”. Dalam Hadist Rosulullah dikatakan “Apabila ada tiga orang bepergian keluar hendaklah seorang menjadi pemimpin” HR Abu Daud). Kemudian dalam Hadust Riwayat Akhmad dikatakan “tidak baik bagi tiga orang yang berada di tempat terbuka dimuka bumi ini ,kecuali ada salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin mereka”.

Dalam Islam ada tiga sebutan yang dipakai untuk menyebut kepala negara, walaupun di dalam pertumbuhannya mengalami perbedaan satu dengan yang lainnya, yaitu: Imam, Kholifah, dan Amir. Definisi imamah menurut Abu Hasan Al-Mawardi adalah suatu kedudukan yang diadakan untuk menggantikan kenabian dalam urusam memelihara agama dan mengendalikan dunia, definisi ini mengandung tiga unsur:⁶

1. Imamah adalah tidak lain dari pada mengganti kedudukan Nabi
2. Obyek khilafah adalah menjaga agama
3. Mengendalikan masyarakat.

Dengan demikian sesungguhnya keberadaan seorang pemimpin dalam Islam adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

⁴ Akhmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, UI Pres, Jakarta, 1995,hal.102.

⁵ *Ibid*, hal. 103

⁶ TM Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,1971,hal.44

yang mempunyai kedudukan untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

Permasalahan

Dari pembahasan diatas maka perumusan masalah yang dikajukan dalam tulisan ini adalah :

Apakah proses pengisian jabatan kepala Negara menurut UUD NRI tahun 1945 sejalan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai Islam.

Pembahasan

Berbicara mengenai pengisian jabatan kepala Negara adalah membicarakan mengenai bentuk pemerintahan yang dianut suatu negara, dalam kepustakaan belanda disebut dengan : "Staatvormen" yakni monarchi dan republik. Ada bermacam-macam tolak ukur yang dipergunakan untuk membedakan kedua macam staatvormen tersebut antara lain yang dikemukakan oleh Leon Duguit menggunakan tolak ukur "De wyeze van de wazing van het staatshoofa cara pengisian jabatan kepala Negara), apabila jabatan kepala Negara diisi melalui aturan-aturan tertentu tentang pewarisan ,maka kita berhadapan dengan monarchi, sedangkan seandainya jabatan kepala Negara itu diisi dengan cara lain umpama melalui pemilihan , kita berhadapan dengan republik⁷

Berdasarkan jalan pemikiran Duguit sebenarnya membicarakan mengenai "Vorme de gouvermen" atau "regering vormen", dalam bahasa Indonesia pengertian Staat diterjemahkan dengan Negara ,sedangkan gouvermen atau regering diterjemahkan pemerintahan, sedangkan vormen adalah bentuk. Dengan demikian staatsvormen diartikan sebagai bentuk Negara, sedangkan regering vormen diartikan sebagai bentuk pemerintahan yakni monarchi atau republik.⁸ Oleh sebab itu Prof. Sri Sumantri mengatakan sebaiknya kita menggunakan perkataan Negara kesatuan sebagai bentuk Negara, dan republik serta monarchi sebagai bentuk pemerintahan.⁹

Bentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik". Apabila dikaitkan dengan pendapat Sri Sumantri berarti Negara Indonesia adalah Negara yang berbentuk atau bersusunan kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah

⁷ Sri Sumantri, *Bentuk Negara dan Implementasinya Berdasarkan UUD 1945* (Dihimpun Padmo Wahjono dalam Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. hal.39.

⁸ *Ibid*, hal.41

⁹ *Ibid*

republik. Pemilihan bentuk pemerintahan republik bagi Negara Indonesia adalah melalui proses yang panjang dalam rangka menampung berbagai pemikiran para pendiri Negara dalam sidang-sidangnya yang diadakan oleh BPUPKI, antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Mr Moh. Yamin beliau mengatakan kenang-kenangan kepada monarkhi memang ada, tetapi bangsa Indonesia pada waktu ini tidak dapat dihubungkan dengan tradisi monarkhi dahulu, sehingga kita dengan sendirinya dalam membentuk negara perlu mengikuti kemauan kita sendiri yaitu bukan monarkhi tetapi Suatu pembagian kekuasaan rakyat dalam bentuk republik¹⁰

Sukardjo Wirjopranoto berpendapat “berhubung dengan itu sesungguhnya harus ada sikap yang lebih nyata, artinya jika sekarang ini sudah dipersoalkan bentuk republik atau monarkhi, kita harus mengeluarkan suara kita, harus memilih satu dari dua artinya kita harus memilih sistem-sistem ini, maka oleh karena itu saya berpendapat bahwa pembentukan gotong royong itu pembentukan yang tepat bagi kita, maka saya akan memilih bentuk republik, oleh karena bentuk republik dekat sekali dengan bentuk gotong royong”.¹¹ Dari perdebatan dalam sidang-sidang BPUPKI ternyata disetujui bentuk pemerintahan republik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dan ketika terjadi perubahan ketentuan dalam tersebut tidak mengalami perubahan.

Dengan pemilihan bentuk pemerintahan republik, maka Negara Indonesia dalam tata cara pengisian jabatan kepala negara harus dengan cara pemilihan, sesuai dengan istilah republik yang berarti kembali ke umum. Menurut ajaran Islam Alqur’an pada prinsipnya tidak memberikan aturan secara terperinci tentang bagaimana tata cara memilih jabatan kepala Negara, hanya saja Alqur’an memberi pedoman bahwa dalam memutuskan perkara kehidupan bermasyarakat harus diputuskan dengan musyawarah, sebagaimana terdapat dalam Surat Asy-syuro ayat 38 dan Surat Ali Imron ayat 159, serta dengan berpedoman pada contoh yang sudah dilaksanakan oleh Rosullullah SAW sebagai Kepala Negara telah memberikan teladan bagaimana prinsip musyawarah diterapkan dalam memilih kepala Negara dengan Beliau tidak menetapkan pengganti Beliau sebagai kepala Negara Madinah pada saat itu.

Hal-hal yang prinsip yang telah diatur dalam Alqur’an dan kemudian diperjelas dengan contoh Rosullullah dan kemudian diperjelas lagi agar dapat diimplementasikan secara nyata oleh umat islam, maka juga menerapkan apa yang sudah menjadi ijthad dari para ahli fiqh. Para ahli fiqh telah banyak yang membahas bagaimana mengenai kepemimpinan negara islam, mereka sepakat bahwa mengangkat pemimpin negara adalah wajib hukumnya bagi

¹⁰ Mr Moh. Yamin, *Naskah Persiapan Umdang-undang Dasar 1945*, 1959, hal.171.

¹¹ Ibid Hal. 177.

umat islam dan tidak dibenarkan mengabaikan kewajiban ini, sebagaimana yang tercantum dalam Alqur'an Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rosul dan Ulil Amri diantara kalian".

Adapun bagaimana proses pengisian jabatan kepala negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menurut prinsip-prinsip Islam akan diuraikan sebagai berikut :

1. Persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon Kepala Negara

Untuk menjadi Kepala Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga Negara Indonesia asli sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri , tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden." Ayat (2) menyebutkan Syarat-syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-undang".

Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan dikelurkannya UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :

1. Syarat –syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
 - c. Tidak pernah mengkhianati negara
 - d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden ;
 - e. Bertempat tinggal di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara;
 - g. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya;
 - h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan;
 - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan ;
 - j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - k. Terdaftar sebagai pemilih;

- l. Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- m. Memiliki daftar riwayat hidup;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama;
- o. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- p. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- q. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- r. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;
- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30 S PKI;
- t. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala Negara RI, seperti tersebut diatas sebagai upaya untuk memilih orang yang tepat untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini ,yang akan membawa bangsa ini lima tahun ke depan, namun ada syarat yang masih sering diperdebatkan misalnya tentang syarat bertaqwa kepada Tuhan YME , bagaimana cara mengukur ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, persyaratan yang juga sering diperdebatkan adalah sehat jasmani, apakah seluruh jasmaninya harus sehat, atau walaupun jasmaninya tidak seluruhnya sehat namun mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya apakah tidak bisa mencalonkan, contoh karena lumpuh.

Jabatan kepala negara dalam Islam adalah merupakan posisi yang penting karena berkaitan dengan kehidupan umat secara keseluruhan, apabila imamnya lemah dalam pemikiran dan tekadnya, maka kelemahan ini akan terpantul pada orang yang dipimpinnya, disamping itu imam dalam konsep islam adalah untuk menggantikan kenabian dalam urusan menjaga agama dan mengandalikan masyarakat, oleh sebab itu jabatan ini sudah semestinya dipegang oleh orang yang memenuhi persyaratan tertentu

agar kualitas kepemimpinannya dapat menjadi tauladan dan semangat bagi yang dipimpinya. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi bagi calon kepala Negara banyak dikemukakan oleh ahli fiqh, antara lain dikemukakan oleh Muhammad Abdul Qodir Abu Faris, bahwa untuk menjadi kepala negara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut¹²

1. Islam

Kepala Negara islam harus beragama islam, orang kafir sependai apapun tidak dibenarkan memegang jabatan penting ini secara mutlak, sesuai dengan Surat Ali Imron ayat 28 yang artinya “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin / pelindung dengan meninggalkan orang-orang mukmin”.

2. Dewasa, Aqil Baligh

3. Berakal

4. Merdeka

5. Laki-laki

Para ulama salaf dan juga khalaf telah sepakat bahwasanya tidak dibenarkan perempuan memegang kepemimpinan Negara islam, karena Sabda Rosulullah SAW yang berbunyi “Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada seorang perempuan”.

6. Adalah Kelayakan moral)

Yang dimaksud dengan layak moral adalah bahwa calon pemimpin Negara islam harus melaksanakan kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun islam dengan baik, dengan tetap menjauhi dosa-dosa besar, tidak terus menerus melakukan dosa-dosa kecil. Oleh sebab itu tidak dibenarkan mengangkat imam yang fasiq.

7. Mempunyai Kemampuan

Calon kepala Negara islam harus mampu mengarahkan diri pada kepentingan umat, memiliki daya nalar yang baik, memusatkan pemikiran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

8. Berpengetahuan

9. Tidak meminta Imarah

¹² Muhamad Abdul Qodir Abu Faris, *Sistim Politik Islam* , Robbani Press, Jakarta, 2000, hal.121.

Islam melarang seorang meminta jabatan kepemimpinan, sebab dengan demikian merupakan pengakuan dirinya suci, dan ini tercela. Allah berfirman dalam Surat An-Najm ayat 32 yang artinya "...maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci.". Dalam hadist Rosulullah Saw bersabda "Dan Kami, Demi Allah sungguh tidak akan memberikan kepemimpinan ini pada seseorang yang memintanya, dan tidak pula kepada seorang yang berambisi kepadanya".

10. Kholifah harus warga Negara islam yang bertempat tinggal di dalam negeri dan hidup bersama warganya ,dan ikut merasakan apa yang mereka hadapi.

11. Sehat indra dan anggota badan

Sehat indra dan anggota badan yang dimaksud tidak meyebabkan gangguan serius dalam kepemimpinan seperti; tidak mempunyai daya penglihatan, wicara, pendengaran, dan lain-lain yang memberi pengaruh pada penalaran dan analisisa.

12. Keturunan Quraisy

Persyaratan ini dipandang secara berbeda oleh para ulama, dan menjadi perdebatan yang sengit di kalangan mereka, baik pada masa lampau maupun sekarang.

Menurut Imam Al-Mawardi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kepala negara adalah sebagai berikut.¹³

1. Keseimbangan (Al-Adalah) yang memenuhi semua kriteria,
2. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul, dan untuk membuat kebijakan hukum,
3. Panca inderanya lengkap dan sehat pendengaran, penglihatan, lidah dan sebagainya, sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang dapat ditangkap dengan inderanya itu,
4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk gerak cepat,
5. Visi pikirannya baik, sehingga ia dapat cepat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka,

¹³ Imam Al-Mawardi , *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Gema Insani Press, Jakarta ,2000,hal. 18.

6. Ia mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh,
7. Ia mempunyai nasab dari Quraisy, karena adanya nash tentang hal itu dan telah terwujudkannya ijma ulama tentang hal itu.

2. Prosedur pemilihan jabatan kepala negara.

Prosedur pemilihan jabatan Kepala Negara Republik Indonesia yang diatur dalam UU No 23 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

a. Pencalonan.

- Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu secara berpasangan
- Penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai yang bersangkutan;
- Partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan pandangan calon;
- Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka;
- Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya;
- Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat, maka partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU;
- Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon tidak memenuhi persyaratan dan ditolak oleh KPU, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat lagi mengajukan calon;
- Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan, telah sampai 7 (tujuh) hari sebelum penetapan calon atau pasangan

calonnya berhalangan tetap, diberi kesempatan untuk mengusulkan calon atau pasangan calon pengganti;

- Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya/atau pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh KPU, apabila partai politik atau gabungan partai politik pasangan calon dan / atau salah seorang pasangan calon mengundurkan diri, partai politik dan / atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti;
- Dalam salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap, sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap;
- Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari dua pasangan, tahapan pemilu ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan partai politik atau gabungan partai politik yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan calon pengganti;
- Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama, sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan pemilu ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari, dan partai politik atau gabungan partai politik yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.

b. Pemilihan

- Pasangan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasangan yang mendapatkan lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap Propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah Propinsi di Indonesia, diumumkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
- Dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

- Dalam hal perolehan suara terbanyak diperoleh oleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Dalam hal perolehan suara terbanyak diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan berdasarkan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang .
- Dalam hal perolehan suara terbanyak kaedua diperoleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

3. Pelantikan

Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama, atau berjanji bersungguh-sungguh dan dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum berakhir masa jabatan Presiden dan wakil Presiden. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji bersungguh-sungguh dihadapan sidang Dewan Perwakilan Rakyat, jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama dan atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

Demikian halnya apabila Presiden dan Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap, maka mendasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap, calon Presiden terpilih diangkat menjadi Presiden.
- Presiden yang dilantik mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih;
- Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap, calon wakil Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden'
- Wakil Presiden yang dilantik menjadi Pressiden, mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih ;
- Dalam hal pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai

- Politik yang pasangannya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Meskipun istilah Negara maupun pemerintahan tidak disebutkan dalam Alqur'an, namun secara esensial yang membentuk tatanan politik disebutkan dalam Alqur'an, menurut Abdul Rashid Moten bahwa prinsip-prinsip tersebut meliputi ahd (kontrak), amanat, ith'ah (ketaatan) dan hukum (keputusan hukum).¹⁴ Dalam hal pengisian jabatan kepala Negara dalam Alqur'an memberikan arahan yang terdapat dalam Surat Ali Imron ayat 159 agar Nabi SAW untuk bermusyawarah dengan mereka dalam menyikapi masalah-masalah, dan surat Asy-syuro ayat 38 yang menyebutkan bahwa orang-orang beriman sebagai orang-orang yang menyikapi urusan-urusan mereka dengan cara musyawarah diantara mereka.

Menurut Abdul Hamaid Sulaiman sistem syuro adalah:¹⁵ memberikan prosedur agar orang-orang muslim dapat duduk bersama dan bermusyawarah atas masalah-masalah penting agar dicapai dan diikat dengan kesimpulan dalam tinjauan konsep keadilan filosofis. Jika masalah yang diperdebatkan tidak memeperhatikan keadilan tetapi merupakan hasil pilihan seseorang atas lainnya, tidak ada salahnya untuk menggunakan ukuran-ukuran seperti Voting, dengan mematuhi sudut pandang minoritas, dan sebagainya. Ukuran yang sama juga dapat digunakan jika pembahasan mencapai jalan buntu karena ketiadaan persamaan sama sekali. Bahkan disini tidak ada keputusan yang harus diambil sehingga setiap orang mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan pandangan mereka dan mempunyai bukti yang relevan.

Hal-hal yang prinsip yang telah diatur dalam Alqur'an kemudian dijelaskan oleh Rosulullah berupa Sunah Rosul dan kemudian diperjelas lagi agar dapat diimplementasikan secara nyata oleh orang islam dengan menerapkan apa yang menjadi ijtihad para ahli fiqih. Para Ulama telah banyak membahas mengenai pengangkatan kepala negara atau pemimpin Negara islam. Mereka sepakat bahwa mengangkat pemimpin negara adalah wajib hukumnya bagi umat islam dan tidak dibenarkan mengabaikan kewajiban ini. Landasan ini dapat ditemui dalam Alqur'an Surat An-Nisaa ayat 59, yang artinya

¹⁴ Abdul Rashid Moten, *Op Cit.* hal. 105

¹⁵ *Ibid*, hal. 109

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rosul dan ulil amri diantara kalian.

Selain dalam Alqur’an ditemui dalam sunah Rosulullah SAW mengenai keharusan mengangkat kepala Negara / pemimpin, dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rosullullah saw bersabda “Apabila tiga orang dalam perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antara mereka pemimpin”. Adapun tata cara pemilihan jabatan kepala negara dalam prinsip-prinsip islam adalah bahwa Kepala Negara islam dipilih dari individu umat Islam, dan umat Islam pemilik Hak memilih khalifahnya, Islam tidak tergantung pada cara tertentu untuk memilih kepala negara dan tidak mengharuskan umat mengikuti cara tertentu. Umat memilih kepala negara apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan yang paling mendasar adalah adil dan dengan jalan musyawarah, tidak dipersoalkan mengenai tehnik dan cara pemilihannya. Menurut Muhammad Abdul Qodir Abu Faris bahwa dari literature klasik mengenai bidang ini dapat ditemukan bahwa memilih kepala Negara dilakukan dengan dua tahap. Tahap pencalonan dan tahap bai’at umum.¹⁶

Tahap pencalonan juga disebut baiat khusus karena ahl al-hill wa al-aqd memilih kholifah dan mencalonkannya kepada umat untuk diketahui suara mereka. Sedangkan tahap berikutnya yaitu baiat umum lebih mirip referendum, karena calon imam atau kholifah menyampaikan rencana-rencananya biasanya secara lisan dalam bentuk pidato di hadapan khalayak dalam masjid. Tahap ini membutuhkan kelayakan orang yang dicalonkan menjadi kholifah layak atau tidak, apabila ia mendapatkan bai’at dari masyarakat umum, maka dengan bai,at mereka itu ia menjadi imam.¹⁷

Dengan apa yang sudah diuraikan di atas dengan melihat persyaratan dan tata cara pemilihan kepala Negara baik menurut UUD NRI tahun 1945 maupun menurut Prinsip-prinsip Islam adalah ada titik persamaan, dalam UUD RI tahun 1945 juga mensyaratkan syarat-syarat tertentu untuk menjadi kepala Negara, begitu juga dalam Islam ,namun ada titik perbedaannya adalah bahwa untuk menjadi kepala Negara menurut UUD NRI tahun 1945 tidak mensyaratkan harus beragama islam, namun harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan dalam prinsip Islam mensyaratkan harus beragama Islam.

¹⁶ Muhammad Abdul Qadir abu Faris, *Op.Cit.* Hal.152.

¹⁷ *Ibid*, hal. 152

Kesimpulan

1. Cara pengisian jabatan kepala Negara menurut UUD NRI tahun 1945, dengan cara pemilihan, sesuai dengan ketentuan Pasal I ayat (1) UUD RI tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
2. Untuk dapat mencalonkan menjadi kepala Negara UUD NRI tahun 1945 memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
3. Prosedur pemilihannya dengan melalui pentahapan sebagaimana telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
4. Cara pengisian jabatan kepala Negara dalam prinsip Islam tidak diatur secara tegas mengenai teknisnya, namun harus memenuhi prinsip keadilan dan musyawarah.
5. Untuk dapat menjadi kepala Negara dalam prinsip Islam juga harus memenuhi persyaratan tertentu, terutama syarat harus beragama Islam dan tidak termasuk orang yang fasiq.

Saran

Islam sebagai Agama terbesar yang dianut oleh rakyat Indonesia, sudah harus banyak digali ajaran-ajarannya, sehingga secara nilai dapat mewarnai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Daftar Pustaka

Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah Dan Undang-undang Dasar 1945*, UI Press, Jakarta, 1995 .

Abdul Rashid Moten, *Ilmu Politik Islam*, Pustaka, Bandung, 2001.

Abu Daud Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Deliar Nor, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Mizan, Bandung, 1997.

Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000.

Moh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, 1949*.

M Tahir Azhary, *Negara Hukum Study tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi hukum Islam , Implementasinya pada periode Madinah dan Masa Kini)*, Perdana Media, Jakarta, 2003.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1990.

Muhamad Abdul Qodir Abu Faris, *Sistim Politik Islam*, Robbani Press, Jakarta, 2000.

Sri Sumantri, *Bentuk Negara Dan Implementasinya Berdasarkan UUD 1945 dihimpun oleh Padmo Wahjono dalam Masalah-masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini,*) Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.